**REKONSTRUKSI SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEKON DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**(Studi Pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin)**

**RINGKASAN DISERTASI**

****

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum

**ZUHRAINI**

**NIM: 11010110500046**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2015**

**TIM PROMOTOR**

**Promotor:**

Prof. Dr. Yusriyadi, SH.,MS

NIP 195508261981 03 1002

**Co. Promotor:**

Prof. Dr. Muhammad Akib, SH. M.Hum

NIP 19630916 1987 031005

Telah Diujikan Pada Ujian Pra Promosi (Ujian Tertutup)

Pada Hari Selasa,

7 Juli 2015

20 Ramadhan 1436 H

**Tim Penguji Pra Promosi**:

Ketua : Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH.,M.Hum

Sekretaris : Prof. Dr. Rahayu, SH.,M.Hum

Anggota:

1. Prof. Dr. Sudjito, SH., M.Si (Penguji Eksternal)
2. Prof.Dr. FX.Adji Samekto, SH.,M.Hum
3. Dr. Retno Saraswati, SH.,M.Hum
4. Dr. Sukirno, SH., M.Hum
5. Prof. Dr. Yusriyadi, SH.,MS (Promotor)
6. Prof.Dr. Muhammad Akib,SH.,M.Hum (Co.Promotor)

**Tim Penguji Promosi Doktor**

Hari/Tanggal, Agustus 2015

**Tim Penguji Promosi Doktor**:

Ketua : Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH.,M.Hum

Sekretaris : Prof. Dr. Rahayu, SH.,M.Hum

Anggota:

1. Prof. Dr. Sudjito, SH., M.Si (Penguji Eksternal)
2. Prof.Dr. FX. Adji Samekto, SH.,M.Hum
3. Dr. Retno Saraswati, SH.,M.Hum
4. Dr. Sukirno, SH., M.Si
5. Prof. Dr. Yusriyadi, SH.,MS (Promotor)
6. Prof.Dr. Muhammad Akib,SH.,M.Hum (Co.Promotor)

**KATA PENGANTAR**

****

Alhamdulillah, segala puji kami haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang Maha Rahman dan Rahim, Sholawat serta salam senantiasa tercurah dan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Penulis menyadari, hanya dengan rahamt dan karunia Allah SWT, dan atas niat kesungguhan serta ridha Ilahi, semua telah dimudahkan dalam segala urusan yang telah penulis uraikan dalam tulisan ini, sekalipun dengan keterbatasan kemampuan penulis sebagai dosen di IAIN Raden Intan Lampung sekaligus sebagai hamba Allah yang senantiasa memohon bermunajah untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini.

Melelaui disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Lampung *Sebatin*)”, penulis mencoba menyumbangkan pemikiran dalam usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon*, dalam kerangka perlindungan terhadap eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Lampung *Sebatin*. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian disertasi ini merupakan hasil dari pengkajian terhadap berbagai persoalan dengan eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* yang tidak terintegrasi dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan *Pekon.*

Karya ini tentunya akan banyak mengundang polemik di kalangan akademisi dan juga praktisi hukum, mengingat basis teori yang dijadikan dasar dalam studi ini masih dalam tahap pencarian jatidiri. Akan tetapi justru budaya akademik seperti inilah yang perlu dikembangkan, mengingat dunia keilmuan itu tak sepi dari wacana-wacana baru yang kebenarannya tentunya harus dibuktikan dengan hasil-hasil penelitian.

Penulis mengakui secara jujur bahwa karya ini pada hakikatnya bukanlah semata-mata buah karya penulis sendiri, akan tetapi telah melibatkan banyak pihak yang ikut memberikan kontribusi baik berupa motivasi, pikiran, tenaga dan financial yang tak terhitung nilainya. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Prof Dr. H. Yos Johan Utama, SH., M.Hum sekaligus penguji yang sangat sabar, baik hati dan telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan atas kekurangan, penyempurnaan dalam penulisan disertasi ini, beserta staf akademinya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Program Doktor Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang Prof. Dr. Purwanto, beserta staf administrasinya yang telah memfasilitasi dan memberikan kemudahan selama penulis mengikuti studi
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., CN., M.Hum, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan atas kekurangan, penyempurnaan dalam penulisan disertasi ini.
4. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum, sekaligus sebagai penguji di Seminar Hasil Penelitian dengan penuh kesabaran disertai dedikasi yang tinggi telah memberikan sumbangsih pemikirannya, untuk menjadikan disertasi ini lebih baik dari sisi substansi analitisnya.
5. Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Rahayu, S.H, M.S, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
6. Promotor, Prof. Dr. Yusriyadi, SH.,M,Si, dengan penuh kesabaran, tiada hentinya memberikan curahan keilmuan hukum. Komitmen keilmuan yang tinggi, sikap yang terbuka, dan penuh kasih, serta ketegasan yang selalu melekat pada diri beliau, menjadi tauladan bagi penulis tentang bagaimana mengarungi dan menggeluti dunia akademik di masa-masa depan.
7. Co-Promotor, Prof. Dr. Muhammad Akib, SH., M.Hum, dengan penuh kesabaran, dan kekritisan menjadikan penulisan disertasi ini terasa selalu saja menemukan jalan keluar dari kebuntuan. Sikap terbukanya membuat kenyamanan tersendiri dalam melakukan pembimbingan, sehingga selesainya penulisan ini, penulis tidak pernah menemukan hambatan apapun dari beliau.
8. Koordinator Pelaksanaan Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP-UNILA Universitas Lampung, Prof. Dr. I. Gede.B. Wiranata beserta staf administrasi yang telah memberikan kesempatan, sarana dan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
9. Rektor IAIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H.Muhammad Mukri, M.Ag dan Dekan Fakultas Syari’ah, Dr. Alamsyah S.Ag. M.Ag, yang telah memberikan motivasi dan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi.
10. Para dosen pengajar Program doktor Ilmu Hukum KPK-UNDIP UNILA yang telah dengan ikhlas membagikan ilmunya yang amat berguna bagi pengembangan keilmuan hukum dan arahan selama penulis menempuh pendidikan terutama kepada yang terhormat dan amat terpelajar; Prof. Dr. Esmi Warassih Pudjirahayu, SH.,M.S., Prof. Dr. FX. Adjie Samekto, SH., M.Hum, Prof. Dr. Yusriyadi, SH.,M.S, Prof. Dr. Arif Hidayat, S.H., M. Hum., Prof. Dr. Mahfud MD., Prof. Dr. Daud Silalahi, SH.L.L.MM., Prof. Dr. Arief Sidarta, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA (alm), Prof. Dr. I. Gede.B. Wiranata, SH., MH., Prof. Bambang Soemitro, M.S., Prof. Dr. Bambang Setiadi, PHD, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
11. Para Dosen penguji baik ujian Kualifikasi, Seminar Usulan Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, Kelayakan, Ujian Pra Promosi terutama yang terhormat dan amat terpelajar, Prof. Dr. FX. Adjie Samekto, SH., M.Hum, Prof. Dr. I. Gede.B. Wiranata, SH., MH., Prof. Dr. Heryandi, SH,MS, Prof. Dr. Esmi Warassih Pudjirahayu, SH.,M.S. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, SH., M.Hum, Dr. Retno Saraswati, SH, MHum, Dr. R.B. Sularto, SH,Mhum, Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH., CN.,M.Hum, Prof.Dr. Rahayu, SH.,M.Hum, Dr. Sukirno, SH.,M.Si dan Prof. Dr. Sudjito, SH.,M.Si, sebagai penguji eksternal.
12. Seluruh staf administrasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Dipoegoro, yang dengan penuh kesabaran, keramahan dan persahabatan melayani segala keperluan administrasi kepada penulis yang berkaitan dengan perkuliahan
13. Teman-teman sejawat di Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, Dr. H.Khairuddin Tahmid, Dr. H. Wagianto, SH. MA, Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag., Dr. Muhammad Zaki, Drs. H. Chaidir Nasution, MH., Drs. Khoiril Abror, MH, Marwin, SH.,MH, Dra. Efa Rodhiah Nur MH, Drs. Sucipto, M.Ag, Drs. H. Rohmad M.Ag, Drs. H. Humadi Ja’far MH., Siti Mahmudah, S.Ag, M.Ag, Nurnazli, SH.,S.Ag., MH. H. Linda Firdawati, S.Ag, MH., Dra.Firdaweri, M.HI., Dra. Hj. Dewani Romli M.Ag., Asriyani, SH.,MH., Dr. Hj. Erina Fane, SH., M.Hum., Hj. Mardiyah., M.Si., Agustina Nurhayati.,MH., Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si, serta rekan-rekan yang lain, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita tetap konsisten untuk menyampaikan ilmu dalam kebenaran sejati.
14. Teman-teman seperjuangan di KPK-UNDIP angkatan 2010 yang lebih populer dengan komunitas 3/17. Heni siswanto, FX. Sumardja, Sunaryo, Syafruddin, Iwan (alm), Didik Mawardi, Marsudi, Zulfikar Aliboto, Eri Setyanegara, Tri Harliyanto, Tami Rusli, Erlina, Kingkin, Chandra Prabawati, Amnawati, Elly Nurlali. Terimakasih atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan di PDIH-KPK UNDIP UNILA.
15. Abuya H.Zahruddin Dahlan (Alm) dan Ummi Hj. Siti Rohil (Alm), yang telah mendidik, memberikan bimbingan, tuntunan dan do’a yang tiada hentinya untuk penulis agar hidup di jalanNya. Demikian juga kepada ayahanda mertua H. Zainuddin Romli (Alm) dan ibunda Hj. Siti Masyriyah (Alm), yang telah memberikan dukungan dan do’a yang tiada hentinya kepada penulis.
16. Suamiku tercinta Drs. H.Mundzir HZ M.Ag, yang telah memberikan pengertian, dorongan, do’a, serta motivasi yang tak pernah berhenti selama penulis mengkuti kuliah Program Doktor. Kepada putra putriku tersayang, Yuhanida Milhani dan Humam Showaby, yang telah memberikan kasih sayang dan do’a untuk ummi.
17. Kakak ku Hj. Siti Rahmah sekeluarga, abangku Drs. H. Musnad Rozien MH beserta keluarga, abangku Sanadas Surur beserta keluarga, adek-adekku Drs. Mas’ud Zain dan keluarga, Mustadjib dan keluarga, Musholla dan keluarga, Mahilla dan keluarga, Maryam dan keluarga, Muaz dan keluarga. Mereka semua senantiasa selalu memberikan dukungan dan do’a yang tiada hentinya kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun jasa baiknya menajdi faktor penentu dalam keberhasilan penulisan dan penyelesaian disertasi ini. Penulis mendo’akan semoga bantuan yang diberikan semua pihak dapat dijadikan amal ibadah yang mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna untuk dapat dikatakan karya disertasi. Andai kata penulisan ini tidak dibatasi atas keterbatasan waktu, tenaga dan biaya rasanya penulis ingin mengkaji dan terus memperbaiki tulisan ini agar dapat dikatakan mendekati layak sebagai disertasi. Meskipun demikian kami senantiasa berdoa semoga Allah SWT Yang Maha Sempurna memberikan kesempurnaannya dalam manfaat dan kepentingan bagi sesama dalam pengembangan ilmu hukum dan bagi kepentingan bersama dalam khasanah lainnya.

Oleh karena itu semua kritik dan saran bagi penyempurnaan tulisan ini sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kesalahan kita.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Agustus 2015

Penulis

Zuhraini.

**DAFTAR ISI**

SUSUNAN TIM PENGUJI 3

KATA PENGANTAR 4

DAFTAR ISI 13

1. Latar Belakang dan Fokus Studi 14
2. Permasalahan 19
3. Tujuan Penelitian 19
4. Metode Penelitian 20
5. Kerangka Teori 22
6. Pembahasan dan Temuan 24
7. Simpulan 41
8. Implikasi Studi 42
9. Rekomendasi 44

Daftar Pustaka 46

Daftar Riwayat Hidup Promovenda 54

1. **Latar Belakang dan Fokus Studi**

Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keberadaan Indonesia sebagai bangsa. Kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) merupakan unsur essensial masyarakat hukum nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bangsa yang majemuk (plural).

Di dalam sistem pemerintahan desa, pengakuan ataupun perlindungan atas “keanekaragaman” sebagai bangsa yang majemuk memberikan implikasi terhadap kewenangan asli (*originair*) yang telah turun temurun sebagai kewenangan yang melekat pada kesatuan masyarakat hukum adat (*adat* *rechtsgemeenschappen*) Namun demikian, kenyataan yang berkembang tidaklah demikian. Hal inilah yang terjadi pada KMHA Lampung *Sebatin*.

Bagi KMHA Lampung *Sebatin* sebutan “*Pekon*” adalah memiliki makna yang sama dengan “Desa”. Sementara, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus Lampung, sejak era reformasi, juga menggunakan istilah atau *nomenklatur* “pekon” untuk menyebut “desa”. Sehingga pemerintahan *pekon* di kabupaten Tanggamus, memperlihtakan ada dua bentuk; yakni pemerintah *pekon* (pekon adminstratif) dan pemerintahan *pekon* yang turun menurun berdasarkan adat istiadat (KMHA). Sebagai konsekuensinya, hukum yang digunakan dalam pengaturan *pekon* juga ada dua, yang satu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan yang kedua berdasarkan pada aturan-aturan kebiasaan yang tidak tertulis. Kedua sistem pemerintahan itu adalah terpisah, baik secara kelembagaan maupun kewenangan. Kondisi “dualisme” berdampak buruk, sebab yang terjadi selama ini seluruh energi yang akan dialirkan ke *pekon* demi memajukan dan mensejahterakan kehidupan warga *pekon* pastilah akan disalurkan melalui pemerintahan *pekon* yang administratif. Pada saat yang sama, tanpa disengaja sekalipun keberadaan KMHA yang sejatinya sebagai *pekon* yang memiliki otonomi asli itu akan tersaingi. Seharus dan idealnya, sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* (SPPP) dilaksanakan atas dasar asal-usul adat istiadatnya**(***self governing* *community*).

Terkait dengan perlindungan dan pengakuan terhadap KMHA Lampung *Sebatin* dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon,* masih ada faktor yang ikut menentukan bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* dapat melindungi eksistensi KMHA Lampung *Sebatin,* yaitu para pelaku pembangunan yang di dalamnya menyangkut pemerintah pekon, *stake holder* pembangunan dan masyarakat pada umunya, dan interaksi di antara komponen itu. Hal ini berarti, permasalahan terhadap perlindungan KMHA Lampung *Sebatin* dapat ditelusuri penyebabnya dari kualitas penyelenggara pemerintahan pekon oleh birokrasi pemerintah *pekon*.

Pengakuan terhadap KMHA di era reformasi, juga diinspirasi oleh kebijakan hukum internasional terhadap isu mengenai perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang diatur dalam konvensi tentang *Indigenious and Tribal People* Tahun 1989 dan deklarasi PBB 1992, tentang *on The Riggts of Person Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities,* konvensi ini menghendaki adanya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat*.* Euforia pemikiran kebangkitan masyarakat adat ini bekembang terus sehingga PBB mengakui hak asasi masyarakat adat dengan disahkannya *United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) pada tanggal 13 September 2007, dimana Indonesia merupakan salah satu dari 144 negara yang ikut serta menandatangani deklarasi tersebut. Karena, hukum sejatinya merupakan upaya manusia untuk menata, menertibkan, dan juga menjaga kehidupan bersama secara tertib dan adil, maka hukum merupakan tatanan manusia yang ingin hidup tertib dan adil. Terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* (SPPP) dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap KMHA Lampung *Sebatin*, maka hal ini tidak lain adalah merupakan upaya untuk menata, menertibkan, dan menjaga KMHA Lampung *Sebatin* mencapai keadilan. Bagaimana KMHA Lampung *Sebatin* benar-benar dilindungi dalam perspektif diberdayakan, bukan dibiarkan, sangat tergantung kepada perilaku penyelenggara pemerintahannya.

Perubahan paradigma pemikiran dan perilaku tentang bagaimana manusia memandang KMHA, perubahan format politik penyelenggaraan pemerintahan *Pekon*, bukan faktor limitatif yang dapat menjelaskan muculnya permasalahan pengakuan dan penghormatan terhadap KMHA Lampung *Sebatin*. Pembenahan peraturan perundang-undangan bukanlah satu-satunya, karena dalam setiap praktek hukum selalu ada intervensi dari pelaku yang menjalankan peraturan. hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of* *behavior*). Jadi, untuk menyelenggarakan pemerintahan *pekon* yang melindungi KMHA Lampung *Sebatin*, diperlukan perilaku yang baik dari pemerintah *pekon* untuk memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan perkembangan pada masyarakat tersebut.

Istilah *Pekon* yang dipergunakan bukan sebatas meminjam nama, supaya terkesan kembali kepada istilah adat, sementara organisasi, manajemen, kewenangan tetap di diberikan oleh pemerintah pusat maupun kabupaten dan hanya tunduk pada peraturan hukum yang tertulis. Walaupun regulasi tentang desa tidak menyatu dengan pemerintah daerah, hak asal-usul adat istiadat (*self governing* *community*), tetap menjadi prinsip di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Pertimbangan yang memotivasi untuk mengadakan studi khusus mengenai Rekonstruksi SPPP dalam melindungi eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* di kabupaten Tanggamus dengan “Paradigma Hukum”, bahwa KMHALampung *Sebatin* pada umumnya yang menjadi sasaran rekayasa hukum, bukanlah “ *bejana yang kosong*”. Mereka memiliki klasifikasi abstrak mengenai nilai-nilai, norma-norma, teritoir, kepemimpinan, ataupun jaringan yang menyatu dan melebur dalam struktur tata kehidupan bermasyarakat, yang dalam banyak hal masih fungsional untuk menjawab kebutuhan komunitas. Melindungi eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* merupakan langkah konkrit untuk membangun *pekon* yang berdasarkan kepada nilai-nilai kearifan lokal sebagai hukum yang hidup dan sesuai dengan keadaan masyarakatnya, kelak kemudian menuju sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* yang berkeadilan.

Fokus studi disertasi ini adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan pekon dalam melindungi eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat Lampung *Sebatin.*

1. **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian disertasi ini dirumuskan sebagai berikut: (1). Bagaimanakah bentuk-bentuk dan dinamika Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Lampung *Sebatin* sebagai modal sosial yang berbasis kearifan lokal dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon?. (2). Mengapa eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* tidakterintegrasi dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan pekon ?. (3). Bagaimanakah konstruksi ideal sistem penyelenggaraan pemerintahan pekon dalam melindungi eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat Lampung *Sebatin* baik struktur, substansi dan kultur ?

1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisis dan mengkritisi bentuk-bentuk dan dinamika KMHA Lampung *Sebatin* sebagai modal sosial yang berbasis kearifan lokal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon*. Menganalisis dan mengkaji eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* yang tidak terintegrasi dengan sistem penyelengaraan pemerintahan *pekon,* serta menemukan konsep konstruksi ideal sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* dalam melindungi eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* baik struktur, substansi dan kultur*.* Kegunaan teoretis penelitian ini diharapkan dapat sumbangan pemkiran dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan pekon. Kegunaan praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal (*socio-legal research*). Melalui pendekatan ini, obyek hukum diposisikan dalam konteks kemasyarakatan yang luas, dengan tidak menempatkannya sebagai bahan terberi yang terisolasi dari kebudayaan (sistem berfikir, sistem pengetahuan) dan relasi kekuasaan di antara para perumus hukum, penegak hukum, para pihak dan masyarakat luas. Melalui pendekatan ini, pengkajian dilakukan dengan mendeskripsikan substansi norma-norma hukum dan realitas sosial, serta keterkaitan di antara kedua obyek kajian tersebut.

Penggunaan pendekatan ini dimaksud untuk menghindari ketimpangan dalam mengkaji hukum, karena di satu sisi hukum tidak dapat dilepas dari cirinya yang normatif, tetapi dalam hal pendekatan penelitian ini tidak selamanya murni yuridis juga pendekatan sosiologis, historis serta filosofis.

Data yang diperlukan dalam disertasi ini di kelompokkan kedalam dua bagian, data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui proses studi pustaka dan studi dokumentasi baik secara langsung maupun melalui akses internet, kemudian diolah dengan cara pemeriksaan kelengkapan dan keseusuain bahan hukum, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum. Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan dengan cara wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah preskriptif-analitis, yaitu dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi dan struktur hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku yang digunakan sebagai argumentasi untuk mejawab permasalahan. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini digunakan melalui cara-cara berikut: (1) Melakukan pembandingan antara data yang diperoleh dari hasil observasi dengan data yang diperoleh dari hasil *indepth interview* dengan para informan; (2) Melakukan pembandingan antara persepsi, pandangan dan pendapat umum dengan persepsi , pandangan, dan pendapat peneliti. (3) Melakukan pembandingan antara data hasil wawancara dengan dokumen-dokumen hasil kajian pustaka.

1. **Kerangka Teori.**

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Untuk permasalahan pertama, digunakan beberapa teori, antara lain. Pertama, dari Friedrich Carl Von Savigny. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist* yaitu jiwa bangsa atau semangat masyarakat dimana hukum itu lahir, hidup, tumbuh, berkembang. Kedua, teori modal sosial tesis sentralnya berkaitan dengan soal hubungan. seperti Robert D. Putnam, Francis Fukuyama, James Coleman. Permasalahan kedua, digunakan beberapa teori, pertama teori birokrasi Hegel, Phillippe Nonet dan Philip Selznick, ketiga, teori sistem hukum dalam perspektif sosial dari Lawrence M. Friedman, bahwa hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen struktur, substansi, dan kultur hukum. Teori Talcott Parsons juga digunakan untuk menganalisis bagaimana  *Pekon* yang kedudukannya sebagai sebuah institusi dapat melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, menyebabkan hukum pemerintahan *Pekon* harus terbuka untuk menerima masukan-masukan dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk kemudian diolah menjadi keluaran-keluaran yang produktif dan berdaya guna. Teori prismatik Fred W. Riggs, juga dipakai untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang berkembang pada KMHA Lampung Sebatin dengan nilai-nilai yang ada pada sistem penyelenggaraan pemerintahan pekon. Permaslahan yang ketiga, digunakan beberapa teori, pertama teori hukum responsif Phillippe Nonet dan Philip Selznick, hukum merupakan institusi sosial. Melihat hukum sebagai institusi sosial, berarti melihat hukum itu dalam kerangka yang luas, yaitu yang melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat. Kedua, konsep hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo berangkat dari 2

(dua) asumsi dasar, yakni hukum adalah untuk manusia dan kedua, hukum bukan merupakan interaksi yang mutlak serta final. Karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

1. **Pembahasan dan Temuan**

**Permasalahan Pertama** bagaimanakahbentuk-bentuk dan dinamika Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Lampung *Sebatin* sebagai modal sosial yang berbasis kearifan lokal dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon ?

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: bentuk-bentuk KMHA Lampung *Sebatin* merupakan KMHA yang bersandarkan kepada faktor genealogis-teritorial dan bertingkat. Artinya merupakan KMHA yang disamping mengutamakan faktor garis keturunan juga faktor kedaerahan. KMHA Lampung *Sebatin* merupakan KMHA bertingkat, ada KMHA atasan dan bawahan yang menunjukkan adanya jenjang hirarki kekuasaan dalam KMHA Lampung *Sebatin*.

Menurut struktur pemerintahan adat KMHA Lampung *Sebatin* yang berada di kabupaten Tanggamus bahwa pemerintahan tertinggi berada pada tingkat *makhga* yang disebut *kebandakhan.* Kepala pemerintahannya disebut *Suntan* atau *Pengikhan.* Syarat untuk menjadi kebandakhan minimal harus ada empat (4

) *Sebatin*. Setiap *makhga* ataupun *kebandakhan* biasanya terdiri dari beberapa *Pekon* (*versi* KMHA) dengan kepala pemerintahan yang disebut *Sebatin*. Syarat-syarat untuk menjadi Penyimbang *Sebatin* adalah: *Pertama*, harus memiliki wilayah yang disebut *Pekon*. *Kedua*, harus ada pemimpin yang sehat jasmani maupun rohani. *Ketiga*, harus ada anggota atau penduduk, minimal para “suku” atau bagian yang disebut *Pak Pendiya Paku Sakha* serta anak buahnya. *Keempat*, harus memiliki kebumian dalam warisan *kebandakhan*. Artinya ada pengakuan dari pihak *kebandakhan* serta penggawa-penggawa *kebandakhan*. *Kelima*, harus memiliki identitas keturunan yang jelas sudah memiliki gelar (*adok*) sebagai penduduk asli. Oleh karena itu, kesatuan masyarakat hukum adat *Sebatin* tidak mudah untuk mencapai gelar penyimbang, walaupun mampu secara materi.

Sedangkan dinamika KMHA Lampung *Sebatin* tentunya tidak terlepas dari politik hukum pengakuan negara terhadap KMHA baik dalam Pasal 18 B ayat (2

) UUD 1945 maupun UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah politik hukum hegemoni, yaitu negara mengakui KMHA dengan persyaratan tertentu. Persyaratan pengakuan terhadap KMHA yang terdapat di dalam UUD 1945 meliputi: 1

) sepanjang masih hidup, 2

). sesuai dengan perkembangan masyarakat, 3

) sesuai dengan prinsip NKRI, 4

) diatur dalam undang-undang. Sejauh ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi apa yang dimaksud dari keempat persyaratan tersebut, kecuali perdebatan diantara para ahli dan pemerhati hak-hak KMHA.

Sebagai modal sosial (*social capital*) yang berbasis pada kearifan lokal, KMHA Lampung *Sebatin* merupakan suatu tatanan masyarakat yang memiliki sistem nilai yang terangkum dalam falsafah *fiil pesenggighi;* keterbukaan, saling memberi dan menerima (*nemui nyimah*), kebersamaan, kepedulian dan toleransi antar sesama, demokrasi, musyawarah, turut serta dan membaur dalam setiap kehidupan (*nengah nyampokh*), saling hormat dan menghargai (*bejuluk buadok*), gotong royong, tolong menolong (*sakai sembayan*). KMHA Lampung *Sebatin* memiliki struktur, kewenangan dan nilai filosofi kehidupan bermasyarakat sepatutnya dapat diperhitungkan sebagai modal sosial yang berbasis pada keraifan lokal untuk bersama membangun *Pekon* demi terwujudnya *Pekon* yang mandiri berbasis nilai-nilai adat. Sebagai sebuah realitas sosial, modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Modal sosial ini terkandung dalam interaksi sosial, dan merupakan atribut dari suatu struktur sosial.

Robert D. Putnam, Francis Fukuyama, James Coleman, dan lain-lain menjelaskan bahwa dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks, karena konsep modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok. Francis Fukuyama di dalam bukunya yag berjudul *Trust: The social Virtues and The Creation of Prosperity* menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkat modal sosial. Kepercayaan sangat erat kaitannya dengan akar budaya, terutama berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku. inti telaah modal sosial terletak bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat.

Dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, KMHA Lampung *Sebatin* memiliki struktur kepemimpinan adat yang baku dan melembaga sebagai panutan masyarakat yang dijunjung tinggi dan di taati. Struktur kepemimpinan lembaga adat dimaksud secara hirarkis harus melambangkan empat (4

) unsur pimpinan adat sebagaimana dimaksudkan dengan prinsip landasan dasar *Paksi Pak Sekala Beghak*, atau dinyatakan juga dengan *Pak Pendia Paku Sakha* yaitu tegaknya kepemimpinan masyarakat dengan empat unsur penyangga. Ini merupakan prinsip dasar nilai kesatuan sosial KMHA Lampung *Sebatin.*

Berdasarkan dari pemikiran Von Savigny bahwa hukum itu bersumberkan *Volkgeis*t/jiwa bangsa. Hukum disusun berbasiskan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, “hukum adat” yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak “dibuat” tetapi “ditemukan” dalam masyarakat. Dengan demikian kalau system hukumya kemudian disusun, maka seyogyanyalah prilaku berhukum kita juga bersandarkan kepada nilai-nlai humanis masyarakat kita sebagai pendukung hukum. Nilai-nilai yang humanis itu kita sebut dengan kearifan local.

Bagi masyarakat adat Lampung, falsafah kehidupan dalam bermasyarakat sekaligus merupakan pedoman dalam berprilaku terangkum dalam falsafah *fiil Pesenggighi*, merupakan nilai-nilai moral yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat adat lampung, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam kaitannya dengan SPPP*,* seharus dan sebaiknya nilai-nilai moral kehidupan yang terangkum dalam falsafah KMHA Lampung *Sebatin* *fiil pesenggighi”* harus benar-benar dijadikan landasan untuk membangun *pekon* yang baik demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah masyarakat *pekon.*

Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Ehrlich dikatakan bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law*, yakni yang mencerminkan nilai-nilai hidup di dalam masyarakat Kekuatan mengikat “hukum yang hidup” itu bukan ditentukan oleh kewibawaan negara.

**Permasalahan Kedua,** Mengapa eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* tidak terintegrasi dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan pekon ?

Pembahasan dalam permasalahan kedua disertasi ini di bagi kedalam tiga sub pokok bahasan. Pertama, menganalisis tentang konstruksi eksistensi KMHA Lampung *Sebatin.* Temuannya adalah Di kabupaten Tanggamus Lampung, istilah yang dipergunakan untuk menyebut “desa”, baik untuk desa adminstratif maupun menurut KMHA (desa asli) adalah menggunakan istilah yang sama yakni *pekon*. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Perbedaan itu dapat terlihat dari masyarakat yang menjadi anggota *pekon* KMHA maupun anggota dari masyarakat *pekon* adminstratif. Secara kelembagaan juga berbeda, kalau dalam SPPP yang administratif yang menjadi pemerintahnya adalah Kepala *Pekon* dan Badan Hippunan Pamekonan (BHP). Sedangkan pemerintahan asli yang berada di bawah KMHA Lampung *Sebatin* mempunyai kepemimpinan yang sangat berbeda dengan pekon administratif. Kepemimpinan yang didasarkan pada faktor genealogis, yang terdiri dari; Pengikhan/Suttan/Suntan, Sebatin, Khaja, Khadin Minak, dan Kimmas.

Kedua, Konstruksi sistem penyelenggaraan pemerintahan pekon di kabupaten Tanggamus. Temuan dalam disertasi ini adalah bahwa di kabupaten Tanggamus, ada dua sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon*, yakni berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dimiliki KMHA Lampung *Sebatin,* sifatnya terbatas hanya masalah-maslah yang terkait dengan adat istiadat saja. Hal tersebut tentunya sangat berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua sistem tersebut jelas sangat berbeda, yang satu berdasarkan pada aturan adat-istiadat yang sifatnya tidak tertulis, sedangkan yang satunya berdasarkan pada aturan hukum yang tertulis. Terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* di kabupaten pada saat ini dalam melindungi eksistensi KMHA Lampung *Sebatin*, tidak sekedar dilihat dari aspek sistem hukumnya, melainkan juga dari dinamika perkembangan politik ketatatnegaraan yang berkembang di Indonesia. Sejak dari dulu, sistem penyelenggaraan pemerintahan pekon tidak terlepas dari situasi perkembangan politik sistem pemerintahan.

Ketiga, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan *Pekon* dan Perlindungan Terhadap Eksistensi KMHA Lampung *Sebatin.* Temuan dalam disertasi ini, tidak terintegrasinya eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* dengan SPPP, dianalisis melalui teori sistem hukumnya Friedman, baik dari perspektif komponen struktur, substansi dan komponen kultur birokrasi pemerintah *pekon*.

Komponen struktur hukum disini, merupakan unsur yang terkait dengan kelembagaan birokrasi pada pemerintahan *Pekon*. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan *Pekon* (SPPP)memang tidak bisa dihindari dari aspek birokrasi. Aspek birokrasi dalam sistem pemerintahan negara dianalisis dengan menggunakan teori birokrasi baik dari Hegel dan Nonet. Menurut Hegel, negara adalah penjelmaan dari kepentingan masyarakat. Konsep Hegel tentang birokrasi didasarkan pada pandangan tentang masyarakat dan negara. Menurutnya kehidupan masyarakat ditandai dengan banyaknya warga yang berjang untuk mencapai kepentingan subyektif sendiri-sendiri (kepentingan partikuar). Karena itu, kalau warga sebuah negara dibiarkan mengatur dirinya sendiri, maka akan terjadi kekacauan, oleh karena itu , perlunya lembaga negara yang akan mengatasi dan lebih sempurna dari pada masyarakatnya. Diantara negara dan masyarakat terdapat institusi yang disebut birokrasi pemerintah. Dalam konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan *Pekon*, birokrasi harus menjadi *medium* yang menghubungkan/menjembatani aneka kepentingan partikular individu dengan kepentingan negara berkaitan dengan pengakuan terhadap eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* sehingga tidak saling merugikan. Dari aspek struktur (kelembagaan), bahwa struktur pemerintahan *Pekon* terdiri dari Kepala *Pekon* dan BHP(*Badan Hippun Pamekonan*), sedangkan KMHA Lampung *Sebatin* dianggap sebagai lembaga informal yang berada di bawah *Pekon* dan hanya tunduk kepada aturan-aturan hukum adat.

Dilihat dari substansi SPPP, mulai dari tingkat konstitusi hingga regulasi belum menempatkan KMHA sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dilevel desa/*pekon.* Politik hukum pengakuan terhadap KMHA masih bersifat hegemoni dengan persyaratan tertentu. Meskipun sekarang kebijakan tentang desa sudah terpisah dari peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, yakni dengan keluarnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan berarti tidak ada hubungan ataupun keterkaitan lagi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, justru sebaliknya, karena posisi pemerintahan desa berada di wilayah pemerintahan daerah, hal ini berarti ada hubungan sturuktural antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa.

Dilihat dari kultur birokrasi Indonesia sebagaimana kultur birokrasi negara-negara berkembang pada umumnya, digambarkan sebagai birokrasi yang masih mencerminkan birokrasi tradisional yang diwarnai oleh hubungan *patron-client* atau *patrimonialisme.* Dalam konteks SPPP*,* budaya *patron-client* semakin terbina, karena format peraturan yang kendatipun di satu sisi telah memberikan otonomi kepada pemerintahan *pekon* melalui desentralisasi kewenangan, tetapi di sisi lain, kuatnya peran pemerintah pusat dalam mengarahkan daerah, sedikit banyak telah membuat birokrasi pemerintah daerah selalu minta petunjuk pusat (berkonsultasi) ketika ada sesuatu yang kurang atau atau tidak jelas dalam penyelenggaraan urusan, termasuk dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon.*

Selain itu, pengaruh dominasi aliran positivistik dalam mengartikan hukum oleh birokrasi pemerintahan pekon, dimana hukum hanyalah identik dengan “undang-undang” sebagai hukum formal. Karena sifatnya tertulis, hukum lebih mudah untuk memberikan kepastian hukum. Sedangkan hukum tidak tertulis “*the living law”* atau disebut hukum adat tidaklah demikian. Bertolak dari pemikiran Von Savigny “hukum tidak hanya berbentuk undang-undang, melainkankan juga adat istiadat dan merupakan jiwa bangsa (*volkgeist*). Jadi, walaupun sekarang Hukum Dasar kita sudah mengakomodir kebijakan-kebijakan agar Negara Kesatuan Republik dibangun atas dasar keanekaragaman bukan atas dasar keseragaman, belum ada keseriusan yang mengarah pada sistem penyelenggaraan pemerintahan *Pekon* yang benar-benar dilaksanakan berdasarkan pada asal-usul adat. Oleh sebab itu, berdasarkan pada teori Talcott Parsons,

sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* harus terbuka untuk menerima masukan-masukan dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk kemudian diolah menjadi keluaran-keluaran yang produktif dan berdaya guna. Dari sub sistem politik hukum butuh dukungan personil, kebijakan, kewenangan, dan kekuasaan yang memadai. Dari sub sistm ekonomi, hukum butuh sokongan modal, keahlian, sarana dan prasarana. Sedangkan dari sub sistem budaya, hukum membutuhkan infut nilai, moral, dan kearifan. Dengan demikian *Pekon* yang kedudukannya sebagai sebuah institusi dapat melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat.

**Permaslahan Ketiga,** Bagaimanakah Sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* yang ideal dalam melindungi eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat Lampung *Sebatin* baik struktur, substansi dan kultur ?

Pembahasan dalam permasalahan ketiga ini dibagi dalam tiga sub pokok bahasan. Pertama, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon yang ideal dalam melindungi eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* dari unsur struktur**.** Sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* yang ideal, tentunya didasarkan pada temuan kelemahan konstruski yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu terkait dengan lemahnya koordinasi yang mengakibatkan ketiadaan bahasa antara pemerintah *pekon* dengan KMHA Lampung *Sebatin.* Kelemahan dalam kaitannya dengan kerja koordinasi disebabkan kerja koordinasi sebagaian besar dimaknai dan dijalankan baru sebatas persoalan prosedur formal. Rekonstruksi SPPP seharusnya mengakomodir nilai-nilai adat, mengingat bahwa nilai-nilai adat adalah merupakan modal sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan *pekon*. Nilai-nilai adat adalah merupakan kemajemukan hukum yang dimiliki bangsa Indonesia yang harus dilindungi.

Kedua, Sistem Penyelenggaraan Pemeruintahan *Pekon* yang ideal dalam melindungi eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* dari unsur substansi. Beradasarkan temuan penelitian, SPPP hanya tunduk pada aturan-aturan tertulis dan belum berdasarkan pada asas kearifan local dan keanekaragaman sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014.

Hukum diadakan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi manusia, karena berbincang masalah hukum sebenarnya pada tataran kehidupan masyarakat yang didalamnya hukum itu berada, maka sebenarnya berbicara tentang perilaku manusia ketika menggunakan hukum dalam mencapai tujuannya, artinya semua manusia dimuka bumi ini berharap ketika menegakan hukum harus ada jaminan adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi dirinya. Substansi hukum dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* secara substansial tidak terbatas hanya pada hukum tertulis, melainkan juga pada hukum yang tak tertulis atau disebut hukum adat. Oleh sebab itu, sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* yang ideal itu harus bersumber hukum yang hidup pada KMHA Lampung *Sebatin.* Hukum sejatinya merupakan upaya manusia untuk menata, menertibkan, dan menjaga kehidupan bersama secara tertib dan adil. Hal ini sangat relevan dengan konsep hukum progresif. Teori hukum progresif merupakan bagian dari proses pencarian kebenaran(*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Menempatkan hukum tidak sebagai seperangkat peraturan yang logis dan konsisten saja melainkan kita tempatkan hukum itu di dalam konteks.

Hukum progresif berangkat dari 2

(dua) asumsi dasar, yaitu : pertama, bahwa kehadiran hukum itu untuk manusia, dan bukan sebaliknya (manusia untuk hukum). Asumsi ini membawa konsekuensi bahwa kehadiran hukum itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan dalam skema hukum. *Kedua,* hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi *(law as a proses, law in the making)*

Ketiga, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon yang ideal dalam melindungi eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* dari unsur kultur.

Konstruksi budaya hukum dalam SPPP, hasil studi menunjukkan bahwa para pemerintah *pekon* (birokrasi) masih mengikuti cara berpikir yang positivistik. Cara berpikir ini masih mendominasi para aparat Penyelenggara Pemerintahan *Pekon.* Dalam pandangan positivisme hukum, hukum dikonsepkan sebagai *lawyer's law*, dalam arti hukum itu identik dengan undang-undang, proses hukum harus berjalan menurut prinsip aturan dan logika *(rules and logic),* dan Undang-Undanglah yang dianggap paling mampu menertibkan masyarakat. Pandangan ini melihat hukum sebagai suatu institusi pengaturan yang linear, mekanik, dan diterministik terutama untuk kepentingan profesi hukum sendiri. Paham ini melihat hukum sebagai sesuatu yang rasional, logis, penuh kerapian, dan keteraturan. Tegasnya hukum adalah sebuah *order* yang diterapkan kepada manusia dan karena manusia harus tunduk kepadanya Paham ini menempatkan hukum tidak untuk manusia melainkan manusia dipaksa menyesuaikan dengan format Undang-Undang dan prosedur teknis Institusi hukum yang formalistik, birokratis, sentralistik dibangun untuk melayani hukum yang demikian. Paham positivisme hukum menjadikan aturan sebagai acuan dan sumber satu satunya bagi aparat pemerintahan *pekon* dalam sistem penyelenggarakan pemerintahan *pekon*. Birokrasi Pemerintahan *Pekon* hanyalah diposisikan sebagai corong Undang-Undang dan hanya boleh menerapkan Undang-Undang­ secara mekanis dan prosedural. Aturan hukum ditempatkan sebagai pusat dan tujuan dalam dirinya sendiri, tanpa memperhatikan dimensi-dimensi lain di luar aturan. Kejujuran dan kearifan dalam menjalankan hukum justru terabaikan. Akibatnya, kepekaan, empati, serta dedikasi untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran tertinggai jauh di belakang. Kebenaran dan keadilan hanya menjadi persoalan legal formal belaka. Cara berpikir ini sangat mengutamakan nilai kepastian hukum dibandingkan dengan nilai keadilan dan kegunaan. Cara berpikirnya lazimnya bersifat deduktif dalam menemukan kebenaran hukum dengan mengutamakan logika-formal *(silogisme)*. Kuatnya cara berpikir *legal positivism* di kalangan birokrasi pemerintah *pekon* menjadi penyebab utama lemahnya pengakuan dan pemberdayaan terhadap KMHA Lampung *Sebatin* . Birokrasi pemerintahan *pekon* hanya berpegang pada bunyi teks peraturan hukum secara eksplisit dan sempit serta tidak berupaya mencari dan menggali hukum dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Keengganan untuk mencari dan menggali nilai-nilai yang hidup di tengah KMHA Lampung *Sebatin* menunjukkan bahwa pengakuan terhadap eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* tidakah sepenuh hati melainkan formalitas.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dari paradigma *legal positivisme* ke paradigma progresif. Di sinilah relevansi paradigma Hukum Progresif ditawarkan. Agenda Hukum Progresif menawarkan paradigma baru dalam cara berhukum yang selama ini didominasi oleh paham hukum yang *legal positivisme.* Sehubungan dengan itu, rekonstruksi kultur birokrasi pemerintahan *Pekon,* adalah usaha untuk merubah paradigma/*mindset* birokrasi pemerintah *Pekon*, menggeser persepsi dan orientasi nilai, serta mengurangi sikap formalistik.

Dengan menggunakan konsep hukum progresif, maka rekonstruksi kultur birokrasi di dalam SPPP meliputi;

Pertama, merekonstruksi cara berpikir pemerintah *pekon* harus berperspektif holistik dan memaknai hukum secara kontekstual. Manusia dalam eksistensinya, tidaklah berdiri sendiri dan terpisah dari entitas lain. Dalam proses kehidupan akan selalu ada komunikasi dan interaksi dengan entitas lain, baik vertikal maupun horizontal terhadap makhluk-makhluk lain. Moral religius menyediakan ruang gerak untuk berlangsungnya keseluruhan komunikasi dan interaksi tersebut.

Kedua, merekonstruksi cara bekerjanya pemerintahan *pekon* di dalam SPPP. Pemerintah Pekon harus dapat memberikan kepedulian; yaitu melaksanakan pekerjaan dengan semangat (*compassion*), empati, dedikasi, determinasi dan komitmen tinggi mengakibatkan bawahan tidak dapat melakukan improvisasi, dan tumpul kreativitasnya.

1. **Simpulan**

Berdasarkan paparan temuan, analisis dan konstruksi ideal di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk KMHA Lampung *Sebatin* pada prisnsipnya bersandarkan kepada faktor genealogis-teritorial dan bertingkat. Sedangkan dinamika perkembangan pengakuan terhadap KMHA Lampung *Sebatin* tidak terlepas dari perkembangan politik sistem pemerintahan; diakui, dihilangkan dan sekarang diakui dengan politik hegemoni.
2. Tidak terintegrasinya eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* dapat dilihat dari sistem hukumnya yang mencakup; struktur, substansi dan budaya hokum. Dalam mengaktualisasikan SPPP belum terjiwai oleh nilai-nilai yang terdapat di dalam KMHA Lampung *Sebatin.*
3. Sistem Penyelenggaraan Pemeruintahan Pekon yang ideal dalam melindungi eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* dari unsur struktur**,** substansi dan kultur. Untuk lebih spesifiknya:
4. Dari aspek struktur, KMHA Lampung *Sebatin* dapat diberdayakan secara kelembagaan menempatkan posisi KMHA Lampung *Sebatin* sebagai bagian dari SPPP
5. Dari aspek substansi, hukum yang dipergunakan di dalam SPPP bukan terbatas pada hukum tertulis saja, melainkan pada aturan hukum yag hidup di tengah KMHA Lampung *Sebatin*terangkum dalam falsafah *fiil pesenggighi* dapat di integrasikan ke dalam SPPP.
6. Dari aspek kultur, perlunya membangun faktor perilaku, semangat, diri yang bersih serta keberanian birokrasi SPPP dalam melindungi KMHA Lampung *Sebatin*.
7. **Implikasi**

Implikasi teoretis:

1. Hasil studi ini diharapkan berimplikasi pada penguatan kerangka pemikiran teoretik, bahwa hukum yang hidup ditengah masyarakat merupakan cerminan dari “*Volkgeist”* sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Carl Von Savigny. *Volkgeist* yaitu jiwa bangsa atau semangat masyarakat dimana hukum itu lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang. Hukum yang hidup (*the living law)* ditengah masyarakat secara teoritis bersesuaian dengan pemikiran Eugen Ehrlich. Tesis Ehrlich ini sangat relevan untuk menguatkan keberadaan hukum yang digunakan oleh KMHA Lampung *Sebatin*, karena pada essensinya kekuatan hukum itu terletak pada masyarakat itu sendiri. Hukum yang hidup sebagai jiwa bangsa itu akan mendasari pergeseran kebijakan terhadap SPPP dalam melindungi eksistensi KMHA Lampung *Sebatin* dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai *juluk adok, nemui nyimah, nengah nyampokh dan sakai sembayan.*
2. Hasil studi ini diharapkan berimplikasi pada penguatan teoretik terhadap rekonstruksi Sistem Penyelenggraan Pemerintahan Pekon yang ideal, dalam melindungi eksistensi KMHA Lampung *Sebatin*. baik dari struktur, substansi maupun kultur. Sebagai institusi yang berkembang dalam lingkungan hukum adat, KMHA Lampung *Sebatin* memiliki nilai-nilai yang masih fungsional dan relevan dalam SPPP.

**Implikasi Praktis.**

* + 1. Memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah *pekon,* pentingnya melindungi dalam arti memberdayakan KMHA Lampung *Sebatin* di dalam SPPP. Nilai-nilai yang dimiliki KMHA Lampung Sebatin merupakan nilai yang maih relevan dengan UU No.6 Tahun 2014
    2. Memberikan informasi kepada KMHA Lampung *Sebatin* mengenai eksistensinya dalam SPPP. Di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa asas yang dipakai dalam UU tersebut berdasarkan pada kearifan local dan keberagaman.
    3. Sebagai dasar penelitian lanjutan, terutama yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat beberapa aspek yang memerlukan lebih lanjut dari kedua pasal tersebut. Di dalam Pasal 96 misalnya, dikatakan bahwa pemerintah berhak melakukan “Penataan” terhadap KMHA. Kalimat “penataan” yang dimaksud dalam pasal tersebut bisa saja diartikan; membentuk, menetapkan atau menghapuskan.

1. **Rekomendasi**
2. Perlunya harmonisasi dalam penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dimasa yang akan datang, dimana ada desa yang akan dijalankan berdasarkan adat dan desa administratif. Hasil ini diharapkan juga dapat memberikan pengayaan dan menjadi refrensi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* dalam melindungi eksistensi KMHA.
3. Kepada Pemerintah Daerah kabupaten Tanggamus, kiranya dapat mengeluarkan Perda terkait dengan perlindungan terhadap KMHA Lampung *Sebatin.* Pengakuan dan perlindungan terhadap KMHA Lampung *Sebatin* dapat ditingkatkan dalam rangka memberikan konstribusi dalam SPPP ke depan.
4. Kepada KMHA Lampung *Sebatin*, perlunya kordinasi, komunikasi serta kerjasama yang baik dengan pemerintahan pekon, diharapkan KMHA Lampung Sebatin dapat berperan serta dalam SPPP.

**Daftar Pustaka**

Amos, H.F. Abraham, 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba Sampai Reformasi) Telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta

..........................., 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang,* Yarsif Watampone, Jakarta.

Ardinarto, ES, 2009, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat Di Indonesia*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta.

Arinanto, Satya & Ninuk Triyanti (ed), 2009, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bedner, Adriaan W dkk (ed), 2012, *Kajian Sosio – Legal: Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum,* Pustaka Larasan, Denpasar Bali.

Bello, Petrus C.K.L., 2012, *Hukum Dan Moralitas; Tinjauan Filsafat Hukum*, Erlangga, Jakarta.

Beratha, 1992, *Desa*, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Bratakusumah, Deddy Supriady & Dadang Solihin, 2003, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Cafra, F, 1997, *The Turning Point: Science, Society and The Rising Culture (Titik Balik Peradaban: Sains Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan – terjemahan)*, Bentang Budaya, Yogyakarta

Colchester, Marcus (ed), 2008, *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara*, Epistema Institute, Jakarta.

Cotterrell, Roger, 2004, *The Sociology of Law*: *An Introduction*, Butterworths, London.

Davidson, Jamie S., David Henley dan Sandra Moniaga (Penyunting), 2010, *Adat dalam Politik Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Dimyati, Khuzaifah, 2010, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Denzin, Norman K. & Yvonna S. Linclon, 2009, *Handbook Of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Donardono, Donny, 2007, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia,* HuMa, Jakarta.

Edy Bosko, Rafael, 2006, *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ELSAM, Jakarta.

Ehrlich, Eugen, 1962, *Fundamental Principles Of The Sociology Of Law*, Russell & Russell, Inc, New York.

Field, John, *Modal Sosial*, 2010, Alih Bahasa oleh Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Fukuyama,Francis, 1999, *Trust: The social Virtues and The Creation of Prosperity,* The Free Press, New York.

Friedman, Lawrence M. 1975, *The Legal System*: *A social Science Perspective,* Russell Sage Foundation, New York.

Friedmann, W., 1994, *Legal Theory*, Steven & Sons, London.

Fuller, Lon L., 1992, *The Morality of Law*, Yale University Press, London.

Haba, Jhon, 2007, Revitalisasi Kearifan Lokal : Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso**,** ICIP dan Eropean Commision, Jakarta.

Hadikusuma, Hilman 2003, Hukum Ketatanegaraan Adat , Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

Hakim, Abdul Aziz, 2011, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Koentjaraningrat, 1984, *Masyarakat Desa di Indonesia*, LPFE UI, Jakarta.

......................, 1984, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.

Kusuma, Mahmud, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia,* Antonylib, Yogyakarta.

Leyh, Gregory, 2008, *Legal Hermeneutics*: alih bahasa M. Khozim, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Teori Dan Praktik*, Ujungberung, Bandung

Lukito, Ratno, 2008, *Sacred and Seculer Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia*: alih bahasa Inyiak Riwan Muzir, Pustaka Alvabet, Jakarta.

Mahmuzar, 2010, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen,* Nusamedia, Bandung

Mahfud MD, Moh, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Masinambow, E.K.M. (ed), 2003, *Hukum Dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Meuwissen, 2009, alih bahasa, Arief Sidarta, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum,* Refika Aditama, Bandung.

Ndraha, Taliziduhu, 1981, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta.

Nonet, Phillippe & Philip Selznick, 2007, *Hukum* *Responsif,* Alih Bahasa oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia Bandung

Neumann, Franz L, 1986, *The Rule of Law: Political Theory and The Legal System in Modern Society*, Leamington Spa, New York

Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, 2007, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

........................, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartaba*t, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif,* Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

............................, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia****,***Genta Publishing, Yogyakarta.

............................, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Retnaningsih, Ning dkk (Editor), 2008, *Dinamika Politik Lokal Di Indonesia: Penataan Daerah (Territorial Reform) Dan Dinamikanya*, Percik, Salatiga.

Ritzer, George, 2005, *Modern Sociological Theory* (*Teori Sosiologi Modern*) – terjemahan, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2009, *Teori Hukum, Mengingat,* *Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.

Salim, Agus , 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. UGM Press. Yogyakarta..

Sidharta, B. Arief, 2010, *Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah,* Refika Aditama, Bandung.

Simarmata, Rikardo,2005, *Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum, dalam: Tim HuMa (ed.), Pluralisme Hukum: Sebuah pendekatan interdisipliner,* Jakarta, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa).

Tanya, Bernard L dkk. , 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan**Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

........................., 2010, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wiranata, I Gede A.B 2007, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan Dari Masa Ke Masa,* Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum,* Bayu Media Publishing, Malang.

Yusriyadi, 2009, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Surya Pena Gemilang, Malang.

Yuliati dan Mangku Poernomo, 2003, *Sosiologi Pedesaan***,** Lappera, Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-undangan.**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun* 1945.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa*, UU No. 5 Tahun 1979 LN No. 56 Tahun 1979, TLN No. 3153.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 22 Tahun 1999, LN No. 60 Tahun 1999, TLN No. 3839.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,* UU No. 32 Tahun 2004 (sekarang sudah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014), LN No. 125 Tahun 2004, TTLN No. 4437

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Desa,* PP. No.72 , LN No. 158 Tahun 2005.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PP. No. 79 Tahun 2005.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Desa,* UU No.6 Tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014

Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 27 Tahun 2000 tentang *Pekon*.

Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2000 tentang *Pembentukan Pekon, Penghapusan dan atau Penggabungan Pekon.*

Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Ditingkat Pekon*

Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 2

Tahun 2000 tentang *Penyebutan Pekon, Peratin dan Perangkat Pekon.*

**Situs Internet.**

[*http://www.blogger.com.gudangilmuhukum*](http://www.blogger.com.gudangilmuhukum), di akses Selasa 2 November 2012

[*www.Legalitas.org*](http://www.Legalitas.org), di akses Rabu 3 Nopember 2012

* [*http://www.blogger.op.cit*](http://www.blogger.op.cit) , di akses 3 November 2012
* <http://www.google>, *Teori-Teori Hukum Positivisme Hukum*, diakses tanggal 30 November 2012.
* <http://www.tanggamus.go.id>, diunduh pada hari Senin, 8 Oktober 2012
* <http://tanggamuskab.bps.go.id>, diunduh pada hari Senin, 8 Oktober 2012

<http://tanggamuskab.bps.go.id>, diunduh pada hari Senin, 8 Oktober 2012

<http://tanggamuskab.bps.go.id>, diunduh pada hari Senin, 8 Oktober 2012

<http://tanggamuskab.bps.go.id>, diunduh pada hari Rabu, 10 Oktober 2012

<http://tanggamuskab.bps.go.id>, diunduh pada hari Rabu, 10 Oktober 2012

<http://tanggamuskab.bps.go.id>, diunduh pada hari Rabu, 10 Oktober 2012

* <http://abdulkadirusman87.blogspot.com/2011/06/sistem-pemerintahan-kenagarian> di unduh pada hari Senin, 4 Februari 2013

http://HendraSyahputraat:scribd.com/doc/86711715/Prismatic Society,diunduh , pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2015.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**I. IDENTITAS DIRI**

Nama : ZUHRAINI, SH.,MH

NIP : 196505271992032002

NIDN : 2027056501

NPWP : 69.694.883.5-323.000

Tempat/tgl. Lahir : Putih Doh, Tanggamus, 27 Mei 1965

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan tertinggi : Pascasarjana (S2) Magitser Hukum

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Dosen

Instansi : IAIN Raden Intan Lampung

Tempat Tugas : Fakultas Syari’ah

Agama : Islam

Status Perkawinan : Menikah

Suami : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag

Anak : 1.Yuhanida Milhani, M.Pd

2.Humam Showaby

Alamat Kantor : Jl. Endro Suratmin Sukarame

Bandar Lampung

Alamat Rumah : Jl. Flamboyan Tengah No. 8

Labuhan Dalam B.Lampung

e-mail : Putihdoh\_65@yahoo.co.id

HP : 081278902312

: 08154001854

**II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD : SDN I Putihdoh, 1976
2. SLTP : M.Ts.N II Yogyakarta,1981
3. SLTA : MAN I Yogyakarta,1984
4. S1 : Fak. Hukum UII Yogyakarta,1989
5. S2 : Magister Hukum Unila,2005
6. S3 : Mahasiswa Program Doktor Ilmu

Hukum (PDIH) KPK Undip-Unila

Angkatan III (2010/2011).

**III. RIWAYAT KEPANGKATAN DAN GOLONGAN**

1. CPNS : Gol.III/a TMT 1 Maret 1992
2. PNS/Penata Muda : Gol.III/a TMT 1 Januari 1994
3. Penata Muda Tk.I : Gol.III/b TMT 1 Oktober 1997
4. Penata : Gol.III/c TMT 1 Oktber 1999
5. Penata Tk.I : Gol.III/d TMT 1 April 2004
6. Pembina : Gol.IV/a TMT 1 April 2008
7. Pembina Tk.I : Gol.IV/b TMT 1 April 2013

**IV. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL**

1. Asisten Ahli Madya III/a : TMT 1 Januari 1995
2. Asisten Ahli III/b : TMT 1 Juli 1997
3. Lektor Muda III/c : TMT 1 Januari 1999
4. Lektor III/d : TMT 1 April 2004
5. Lektor Kepala IV/a : TMT 22 September2008
6. Lektor Kepala IV/b : TMT 1 April 2013

**V. KARYA ILMIAH: JURNAL/BUKU 5 TAHUN TERAKHIR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Judul** | **Penerbit/Jurnal/Buku** |
| 2014 | Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia | Buku, Penerbit; Harakindo Publishing Bandar lampung, ISBN: 978-602-1689-35-6 |
| 2014 | Konstribusi Nomokrasi Islam Terhadap Negara Hukum Pancasila | Jurnal “Al-Adalah”, Penerbit; Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, ISSN: 0854-1272, Vol.XII, No. 1, Juni 2014, hlm. 171-190 |
| 2014 | Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik | Jurnal “Analisis” , Jurnal Studi Keislaman, Penerbit IAIN Raden Intan Lampung, ISSN: 2088-9046, Vol. 14, No. 1, Juni 2014, hlm. 29-58 |
| 2012 | Revitalisasi Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi | Jurnal Hukum “Pranata Hukum”, Penerbit Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, ISSN: 1907-560x, Vol. 7, No.1, Januari 2012, hlm. 51-56 |
| 2011 | Konsep Prismatik Negara Hukum Pancasila Menuju Pembangunan Hukum Nasional yang Progresif | Jurnal “Ijtima’iyya**”,** jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, dengan Tema Membangun Hukum Nasional Yang Progresif, Penerbit Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, ISSN: 1979-052x, Vol. 4, No.1, Februari 2011, hlm. 1-22 |
| 2010 | Tata Negara Indonesia (Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen) | Buku, Perbit IJABA Press Depok. ISBN:978-602-95536-8-0 |
| 2009 | Masyarakat Madani dan Demokratisasi | Jurnal “ Komintas”, jurnal pengembangan masyarakat Islam, Penerbit Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung, ISSN:1979-9047, Vol. 27, No. 1, Juni 2009, hlm. 36-52 |

**VI. PENELITIAN 5 TAHUN TERAKHIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Judul Penelitian** | **Jabatan** | **Sumber Dana** |
| 2014 | Bentuk Dan Dinamika Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Modal Sosial Dalam Pemerintahan Desa | Peneliti individu | DIPA IAIN Raden Intan Lampung |
| 2013 | Keterbatasan Kemampuan Hukum di Tengah Perubahan Sosial dan Pembangunan Hukum Global | Peneliti individu | DIPA IAIN Raden Intan Lampung |
| 2012 | Reeksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Lampung Pesisir Dalam Hubungannya Dengan Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon di Era Otonomi Daerah | Peneliti individu | DIPA IAIN Raden Intan Lampung |
| 2011 | Perkembangan Produk Otonomi Desa Dalam Politik Hukum di Indonesia | Anggota | Hibah Kompetetif IAIN |
| 2010 | Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Daerah (Studi di Kabupaten Lampung Barat) | Ketua | DIPA IAIN Raden Intan Lampung |